

Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang)

Isnan Murdiansyah^{1*}, Nanik Wahyuni², Siswanto³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jalan Gajayana 50 Malang, 65145, Indonesia

***Abstract:** One of the local taxes that can support regional income is restaurant tax. Restaurant tax is a tax on services provided by restaurants. What is meant by a restaurant is a food and beverage provider facility that is free of charge, which also includes restaurants, cafeterias, canteens, food stalls, bars, and the like, including catering services. Restaurant tax is one of the potential local taxes in the future, because as Lumajang Regency develops, it starts to become a tourism destination city with the discovery of new tourist attractions, such as: B-29, Biting Sites and others, thus causing a large effect which marked the beginning of the growth of new shopping centers and the construction of cafes in the shopping center. This study aims to examine the factors that influence the compliance of tax payments for restaurant entrepreneurs in Lumajang. The results of this study provide empirical evidence that the application of the Tax Law does not have a significant positive effect on compliance with paying restaurant taxes, tax counseling does not have a significant positive effect and tax penalties have a significant positive effect and awareness of taxpayers has a significant negative effect on tax compliance.*

***Keywords:** Tax Law, Tax Counseling, tax sanctions, taxpayer awareness, tax compliance*

***Paper type:** Research paper*

****Corresponding author:** isnanmurdiansyah86@gmail.com*

Received: 15 April 2020, ; Accepted: 03 Mei 2020; Published: 19 Mei 2020

Publish regularly : Juni 2020

Cite this document: Murdiansyah, I, dkk. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang). *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*,5(1), 54-63.

Abstrak: *Salah satu pajak daerah yang dapat mendukung pendapatan daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman yang tidak dikenai biaya, yang juga mencakup restoran, kafetaria, kantin, kedai makanan, bar, dan sejenisnya, termasuk layanan catering. Pajak restoran adalah salah satu pajak daerah yang potensial di masa depan, karena seiring berkembangnya Kabupaten Lumajang, pajak ini mulai menjadi kota tujuan wisata dengan penemuan tempat wisata baru, seperti: B-29, Situs Biting dan lainnya, sehingga menyebabkan efek besar yang menandai awal dari pertumbuhan pusat perbelanjaan baru dan pembangunan kafe di pusat perbelanjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bagi pengusaha restoran di Lumajang. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan UU Pajak tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran, penyuluhan pajak tidak memiliki efek positif yang signifikan dan sanksi pajak memiliki efek positif yang signifikan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak.*

Kata kunci: *UU Pajak, penyuluhan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan pajak*

Pendahuluan

Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi legalitas pelaksanaan otonomi daerah. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat mengontrol penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan sumber pembiayaan daerah yang tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan mampu menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam. Potensi-potensi di bidang industri seperti pertambangan, perdagangan, pariwisata serta pengelolaan usaha jasa seperti rumah sakit, hotel, restoran dan lainnya menjadi faktor yang sangat penting untuk dikembangkan karena bidang perekonomian tersebut dapat meningkatkan penerimaan daerah dari segi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu pajak daerah yang mampu menunjang pendapatan daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga (catering). Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang sangat potensial di masa mendatang, karena seiring berkembangnya Kabupaten Lumajang yang mulai menjadi kota tempat pariwisata dengan ditemukannya tempat-tempat wisata baru, seperti: B-29, Situs Biting dan lain-lain, sehingga menimbulkan efek besar yang ditandai mulai tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan baru dan dibangunnya cafe di dalam pusat perbelanjaan tersebut. Di Kabupaten Lumajang cukup banyak restoran, cafe maupun warung yang dibangun untuk wisatawan maupun anak-anak muda yang senang nongkrong, mejeng dan bermain.

Menjamurnya jumlah restoran, cafe dan warung dalam beberapa tahun terakhir diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah pajak restoran (rumah makan), karena merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan daerah dari sektor pajak di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir masih berfluktuatif naik turun. Menandakan pencapaian penerimaan pajak kurang maksimal karena sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang belum digali dan bisa dimaksimalkan, utamanya pajak restoran. Apabila pemungutan pajak restoran efektif, maka pemerintah daerah dapat memperkokoh sistem perekonomiannya.

Penulis hanya memfokuskan pada empat variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pemilik restoran, yaitu undang-undang, penyuluhan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak dengan obyek penelitian pengusaha restoran (rumah makan) yang ada di Lumajang. Rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah undang-undang atau peraturan pajak daerah dan retribusi, penyuluhan pajak, sanksi pajak Serta kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak restoran mempengaruhi kepatuhan pemilik restoran dalam membayar pajak.

Objek penelitian ini terdiri atas 5 variabel, yakni 4 variabel independen (Undang-Undang Pajak, Penyuluhan pajak, Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak) dan 1 variabel dependen, yakni kepatuhan membayar pajak para pengusaha restoran. Pengambilan obyek penelitian hanya dilakukan terhadap pengusaha/badan usaha restoran yang sudah punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan kata lain, penelitian ini sampel yang akan digunakan ialah wajib pajak restoran, baik itu wajib pajak restoran besar, sedang maupun kecil yang sudah terkena pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian *explanatory* bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak pengusaha restoran di Lumajang dalam pembayaran pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner menggunakan skala Likert. Populasi penelitian ini adalah pengusaha restoran di Kabupaten Lumajang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang. Teknik pengambilan sampel dilakukan terhadap

pengusaha/badan usaha restoran yang sudah punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Variabel penelitian yang akan di uji dalam penelitian ini adalah variabel terikat (Y) dan bebas (X). Variabel terikat (Y) adalah kepatuhan membayar pajak badan usaha/pengusaha restoran di Lumajang. Variabel bebas (X) terdiri Undang-Undang Pajak (X_1), penyuluhan pajak (X_2), sanksi pajak (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4).

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif untuk 47 wajib pajak badan usaha restoran

Statistics

| Variable | UU_Pajak | Penyuluhan_Pajak | Sanksi_Pajak | Kesadaran_WP | Kepatuhan_WP |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| N Valid | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean | 16.13 | 15.94 | 10.89 | 9.32 | 17.57 |
| Std. Error of Mean | .552 | .465 | .372 | .428 | .433 |
| Median | 16.80 ^a | 15.60 ^a | 11.62 ^a | 10.00 ^a | 17.00 ^a |
| Mode | 18 | 14 | 12 | 10 | 16 |
| Std. Deviation | 3.786 | 3.186 | 2.547 | 2.935 | 2.969 |
| Variance | 14.331 | 10.148 | 6.488 | 8.613 | 8.815 |
| Skewness | -.638 | .326 | -.774 | -.480 | -.122 |
| Std. Error of Skewness | .347 | .347 | .347 | .347 | .347 |
| Kurtosis | -.179 | -.571 | -.352 | -.890 | -.526 |
| Std. Error of Kurtosis | .681 | .681 | .681 | .681 | .681 |
| Range | 15 | 13 | 10 | 10 | 13 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Minimum | 7 | 10 | 5 | 4 | 10 |
| Maximum | 22 | 23 | 15 | 14 | 23 |
| Percentiles 10 | 10.60 ^b | 11.90 ^b | 6.62 ^b | 4.64 ^b | 13.88 ^b |
| 25 | 13.69 | 13.54 | 9.18 | 6.71 | 15.50 |
| 50 | 16.80 | 15.60 | 11.62 | 10.00 | 17.00 |
| 75 | 18.88 | 18.21 | 12.67 | 11.54 | 20.21 |
| 90 | 20.66 | 20.52 | 13.73 | 12.78 | 21.58 |

Tabel 1 mengilustrasikan statistik deskriptif untuk variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini. Hasil pengujian dari tabel di atas menunjukkan jumlah responden (N) adalah 47. Dari 47 responden ini, pada variabel undang-undang pajak memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 7,00; nilai terbesar (maximum) adalah 22,00; rata-rata (mean) adalah 16,13 dengan standar deviasi sebesar 3,786. Pada variabel penyuluhan pajak memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 10,00; nilai terbesar (maximum) adalah 23,00; rata-rata (mean) adalah 15,94 dengan standar deviasi sebesar 3,186. Pada variabel sanksi pajak memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 5,00; nilai terbesar (maximum) adalah 15,00; rata-rata (mean) adalah 10,89 dengan standar deviasi sebesar 2,547. Pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 4,00; nilai terbesar (maximum) adalah 14,00; rata-rata (mean) adalah 9,32 dengan standar deviasi sebesar 2,935. Pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 10,00; nilai terbesar (maximum) adalah 23,00; rata-rata (mean) adalah 17,57 dengan standar deviasi 2,969.

Statistik Regresi

Metoda Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh langsung dari pengaruh undang-undang pajak, penyuluhan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat analisis Independent t-test (Uji t), Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan ANOVA (Uji F).

Tabel 2
Ringkasan uji parsial variabel dependen
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 10.583 | 2.134 | | 4.960 | .000 |
| UU_Pajak | .071 | .109 | .091 | .656 | .515 |
| Penyuluhan_pajak | .139 | .145 | .149 | .960 | .343 |
| Sanksi_pajak | .782 | .171 | .671 | 4.564 | .000 |
| Kesadaran_WP | -.526 | .152 | -.520 | -3.461 | .001 |

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 tersebut menunjukkan parameter hubungan antara variabel undang-undang pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,071 dan mempunyai t hitung sebesar 0,656 dengan signifikansi alfa $0,515 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa undang-undang pajak memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hasil analisa ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eviant (2002), karena menurut hasil penelitian Eviant, dengan adanya undang-undang pajak yang jelas akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh undang-undang pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil tidak signifikan pada penelitian ini tentunya ada beberapa alasan. Salah satunya karena pengusaha atau pemilik restoran tidak memahami tentang peraturan dan tata cara pembayaran pajak yang berlaku. Mereka hanya tahu bahwa pengusaha rumah makan dengan omzet tertentu wajib untuk membayar pajak restoran sebesar 10%. Dari hasil wawancara dengan beberapa pengusaha restoran, mereka keberatan dengan besarnya pajak yang ditetapkan pemerintah. Karena menurut mereka, pemerintah tidak melihat keadaan restoran yang dikenakan pajak. Asal omzetnya memenuhi dengan standar omzet yang ditetapkan pemerintah restoran tersebut dikenakan pajak. Pemerintah tidak peduli dengan pengeluaran operasional yang dikeluarkan restoran tersebut. Padahal pengeluaran operasional restoran misalnya untuk gaji pegawai dan belanja sehari-hari cukup besar. Jadi besarnya pemasukan dan pengeluaran tidak sebanding, ditambah dipotong pajak sehingga keuntungan mereka kecil.

Pengusaha restoran berharap pemerintah meninjau kembali tentang besarnya pajak restoran yang ditetapkan, disesuaikan dengan penghasilan mereka. Jadi pemerintah tidak memukul rata semua restoran dikenakan pajak sebesar 10%. Karena pengunjung restoran tiap harinya juga tidak tentu, kadang ramai dan kadang juga sepi. Menurut hasil penelitian rata-rata para pengusaha restoran (rumah makan) membayar pajak karena ada tagihan dari petugas pajak dan takut dengan hukum.

Sedangkan hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,139 dan mempunyai t hitung sebesar 0,960 dengan signifikansi alfa sebesar $0,343 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa penyuluhan pajak memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Eviant (2002), bahwa sebagian responden menyatakan bahwa belum diberi penjelasan, pengertian, bimbingan ataupun pembinaan pajak dengan baik oleh petugas pajak.

Pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil tidak signifikan pada penelitian ini tentunya ada beberapa alasan. Salah satunya karena kurang adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pajak restoran, sehingga para pemilik restoran kurang mengetahui tentang tata cara membayar pajak restoran. Tidak ada penjelasan dari petugas pajak mengenai uang pajak yang masuk ke pemerintah daerah digunakan untuk apa, karena pembangunan juga tidak berkembang.

Selain itu kurang adanya kepercayaan diri dari pengusaha restoran atau rumah makan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD). Dari survei di lapangan, rata-rata pengusaha restoran takut uang pajak yang mereka bayarkan tidak masuk ke kas negara. Karena kurang adanya transparansi mengenai penerimaan pajak dari pemerintah daerah.

Kemudian hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,782 dan mempunyai t hitung sebesar 4,564 dengan signifikansi alfa sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eviant (2002), bahwa sebagian responden menyatakan bahwa dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan patuh. Pemerintah menetapkan sanksi denda maupun pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi denda yang ditetapkan pemerintah untuk wajib pajak pengusaha restoran adalah sebesar 2%. Pada kenyataannya, pemilik atau pengusaha restoran membayar pajak karena mereka takut denda. Karena menurut mereka, sanksi berupa denda yang ditetapkan pemerintah terlalu besar. Menurut beberapa pemilik atau pengusaha restoran, pemerintah daerah tidak melihat kondisi restoran yang mereka kenakan pajak. Jika mereka telat membayar pajak berarti mereka harus membayar pajak 10% ditambah denda sebesar 2%. Menurut mereka ini sangat memberatkan dalam pembayaran pajak.

Terakhir, hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar -0,526 dan mempunyai t hitung sebesar -3,461 dengan signifikansi alfa sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eviant (2002), hasilnya adalah responden yang patuh akan menyadari pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak perlu dibangun dari diri wajib pajak itu sendiri. Karena berawal dari kesadaran diri

sendiri tersebut wajib pajak merasa tidak dipaksa untuk membayar pajak. Untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak maka wajib pajak harus benar-benar memahami masalah perpajakan dengan sistem yang ada. Namun dalam jika dilihat dari uraian faktor-faktor lain diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik restoran patuh karena ada unsur paksaan. Kalau mereka tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi, oleh karena itu mereka patuh membayar pajak.

Penutup

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel undang-undang pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,071 dan mempunyai t hitung sebesar 0,656 dengan signifikansi alfa sebesar $0,515 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa undang-undang pajak memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik atau pengusaha restoran masih belum memahami tentang peraturan (undang-undang) pajak. Selain itu, hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,139 dan mempunyai t hitung sebesar 0,960 dengan signifikansi alfa sebesar $0,343 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa penyuluhan pajak memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pajak restoran, menyebabkan pemilik restoran kurang mengetahui tentang tata cara pembayaran pajak restoran. Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,792 dan mempunyai t hitung sebesar 4,564 dengan signifikansi alfa sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administratif yang ditetapkan pemerintah terlalu besar. Mereka membayar pajak karena takut akan sanksi yang ditetapkan pemerintah. Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar -0,526 dan mempunyai t hitung sebesar -3,461 dengan signifikansi alfa sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa Pengusaha atau pemilik restoran patuh karena ada unsur paksaan. Kalau mereka tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi, oleh karena itu mereka patuh membayar pajak.

Referensi

Arikunto, Suharsini. 2009, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek Edisi Revisi V*, Rineke Cipta: Jakarta

Alam, Pradita. 2009, *Potensi Pengembangan Pajak Daerah*, BPF: Yogyakarta

Baik Eviant. 2002, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Jakarta*, skripsi: UI

- Chotimah, Chusnul. 2007, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survei di Kota Klaten), Skripsi thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Devas, Nick. 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Salemba Empat: Jakarta
- Ghozali, Imam. 2006, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi revisi, Universitas Diponegoro: Semarang
- Hardiningsih, Pancawati. 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Universitas Stikubank.
- Kahono, Sulud. 2003, Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris di wilayah KP. PBB Semarang), Master thesis Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Koswara, E. 2000, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, CSIS: Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo. 2003, Perpajakan, Andi: Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. 2001, Tentang Pajak Daerah, Departemen Dalam Negeri.
- Resmi, Siti. 2003, Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Kelima, Salemba Empat: Jakarta
- Sekaran, Uma. Metode Penelitian Bisnis 2 edisi 4, Salemba Empat: Jakarta
- Singgih, Santoso. 2000, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Elex Media Komputindo: Jakarta
- Sugiyono. 2008, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta: Bandung
- Suryadi. 2006, Model Hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survei di wilayah Jawa Timur, Jurnal Keuangan Publik Vol.4 No.1.
- Susanto, Herry 2012, Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak (online). (www.pajak.go.id)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 1999. Tentang Pemerintah Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, 2009. Tentang Pajak
Daerah dan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004. Tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Pajak Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, 2000. Tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pajak Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.